



P U T U S A N
Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAMBANG A. SINGAM, beralamat di Jalan Sangkurun, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., Advokat pada Kantor Advokat EPRAYEN PUNDING, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tamanggung Panji No. 51, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email: eprayenpunding777@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 48/PK/HK/XI/2024 tanggal 7 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n :

- MULIADI**, beralamat di Jalan Sangkurun, Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email: sinartewah68@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
- APRIADI**, beralamat di Jalan Sangkurun, Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email: zoyyaalifiya63@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
- SUPRIADO**, beralamat di Jalan Sangkurun, Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email: pssigunungmas@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah subjek hukum perseorangan (Natuurlijkpersoon) yang telah cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi :

“Seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah”. Sehingga Penggugat sah dan dianggap cakap melakukan sebuah perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

2. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul Hukum Acara Perdata : Dalam Hal Teori dan Praktik praktik (Hal.3) mengatakan Penggugat adalah seseorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim” yang kemudian dipertegas dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal.111 s/d 136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Sehingga dari pada hal tersebut Penggugat berhak menjadi Pihak Penggugat dalam perkara a qou karena merupakan subjek hukum perorangan yang telah cakap hukum sesuai ketentuan pasal 330 KUHperdata;

3. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris Almarhum AGON EBERHARD SINGAM, yang meninggal dunia pada tanggal 06-05-1988, dengan keterangan dan kedudukan keturunan/ahli waris sebagai berikut:

- a. AKERLIE A. E. SINGAM (Alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): WILY JUNJUNG SUHERTIAN;
- b. Drs. WARDENILA E. SINGAM;
- c. MAMBANG A.E. SINGAM;
- d. MIHING A.E. SINGAM,Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): AGUS;
- e. YESTRI A. E. SINGAM (alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): DICKY APRIANTO;
- f. AYUMINAA.E. SINGAM;
- g. BRITAASI A.S. SINGAM;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang pada pokoknya menyampaikan “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya” yang kemudian dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yang pada intinya menyatakan “Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu di ajukan oleh semua ahli waris”, Senada dengan putusan diatas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 64K/Sip/1974 tanggal 1 mei 1975 dalam intisari hukumnya memutuskan “Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat tidak semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para penggugat tidaklah meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris”. Sumber hukum lainnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 516/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena tidak harus semua ahli waris menggugat. Selain itu dalam Yurisprudensi terbaru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2490 K/Pdt/2015 tertanggal 11 Mei 2016 yang menyatakan “Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Penggugat merupakan subjek hukum yang telah memenuhi dengan syarat formil dalam mengajukan gugatan;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 852 ayat (1) KUHperdata yang berbunyi “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-ain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”. Sehingga sangat beralasan

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn




hukum PENGGUGAT mewakili Para ahli Waris untuk mengajukan gugatan ini guna membela hak-hak seluruh ahli waris;

5. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai, mengklaim warisan dari Alm. AGON EBERHARD SINGAM berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ais Nasution-3 RT.07 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 14.260,47 \text{ m}^2$;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. AGON EBERHARD SINGAM memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ais Nasution-3 RT.07 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 14.260,47 \text{ m}^2$, dengan ukuran, batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, Ukuran: 103 m;
- Timur berbatasan dengan EDISON, Ukuran 130,5 m, berbatasan dengan Har Ukuran 50 m;
- Selatan berbatasan dengan Sei Nyaharom Ukuran 45,8 m, berbatasan dengan Har Ukuran 25 m;
- Barat berbatasan dengan MULIN K. DEMEN, Ukuran 195 m;

Atau dengan gambar situasi sebagai berikut :



7. Bahwa selain meninggalkan harta benda sebagaimana tersebut pada posita point 6 (enam) diatas, Almahum Alm. AGON EBERHARD SINGAM meninggalkan ahli waris dengan kedudukan keturunan/ahli waris sebagai berikut:

- a. AKERLIE A. E. SINGAM (Alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): WILY JUNJUNG SUHERTIAN;
- b. Drs. WARDENILA A. E. SINGAM;
- c. MAMBANG A.E. SINGAM (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. MIHING A.E. SINGAM (Alm) , Memiliki Anak (Ahli waris pengganti):
AGUS;

e. YESTRI A. E. SINGAM (alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti):
DICKY APRIANTO;

f. AYUMINAA.E. SINGAM;

g. BRITAASI A.S. SINGAM;

8. Bahwa sampai pada akhir kehidupannya Alm. AGON EBERHARD SINGAM belum pernah melakukan pembagian harta warisan tersebut diatas sehingga baik Penggugat maupun ahli waris yang lain memiliki hak atas tanah tersebut diatas sebagai ahli waris yang sah dari Alm. AGON EBERHARD SINGAM;

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 832 KUHperdata yang berbunyi: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”, maka sangat berdasar & beralasan hukum apabila Penggugat dan atau keseluruhan Keturunan AGON EBERHARD SINGAM sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris yang sah Alm. AGON EBERHARD SINGAM;

10. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas awalnya merupakan garapan Almarhum AGON EBERHARD SINGAM sejak tahun 1981, yang kemudian ikut disertakan ke dalam Proyek Perkebunan Kopi bersama sama dengan masyarakat Kelurahan Tampang Tumpang Anjir yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Bahwa akan tetapi kegiatan pembinaan perkebunan kopi yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPP Kopi Kecamatan Kurun gagal karena kekeringan dan kebakaran, oleh karenanya Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah mengembalikan seluruh tanah yang masuk dalam proyek perkebunan kopi tersebut kepada masyarakat/penggarap awal untuk dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya oleh petani/masyarakat yang bersangkutan, termasuk tanah milik Almarhum AGON EBERHARD SINGAM;

12. Bahwa setelah Almarhum AGON EBERHARD SINGAM meninggal dunia, tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh kami anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum AGON EBERHARD SINGAM yang mewarisi peninggalan Almarhum yang salah satunya sebidang tanah tersebut diatas;

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maupun para ahli waris Almarhum AGON EBERHARD SINGAM, para Tergugat menguasai tanah tersebut diatas, memagar dengan maksud menghalang-halangi lalu lintas dan jalan yang dibangun Penggugat dan para ahli waris AGON EBERHARD SINGAM selaku pemilik sah tanah tersebut. Selanjutnya tanah sebagaimana pada posita angka 6 (enam) diatas, incasu disebut tanah sengketa;

14. Bahwa Penggugat bersama para ahli waris AGON EBERHARD SINGAM lainnya, telah berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menegur para Tergugat baik dengan lisan maupun melalui pengaduan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun sebagaimana Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor: 42/DKA/KK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019, akan tetapi tidak dihiraukan para Tergugat. Maka oleh karena tidak ada itikad baik dari pada Tergugat, guna menyelesaikan permasalahan yang ada, demi asas kepastian hukum, Penggugat melakukan upaya penyelesaian terhadap tanah sengketa tersebut melalui upaya litigasi dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memiliki kewenangan yurisdiksi hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

15. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Almarhum AGON EBERHARD SINGAM adalah sebagai pemilik, penggarap, pengelola yang beritikad baik, telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan serta bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 menegaskan "Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum". Kemudian setelah AGON EBERHARD SINGAM sebagai Pemilik telah meninggal dunia, maka dengan demikian sangat beralasan hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai budel waris almarhum AGON EBERHARD SINGAM;

16. Bahwa setelah AGON EBERHARD SINGAM meninggal dunia dan atau dengan terbukanya budel waris Almarhum AGON EBERHARD SINGAM atas objek sengketa tersebut yang tak lain merupakan harta peninggalan Almarhum AGON EBERHARD SINGAM menjadi hak para ahli warisnya, sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdara : "Para ahli waris, dengan

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dst..". Maka dengan demikian sangat berdasar hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai hak/milik Penggugat dan seluruh ahli waris Almarhum AGON EBERHARD SINGAM;

17. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat dengan sengaja mengklaim, menguasai, melakukan kegiatan pemagaran, atas tanah sengketa dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maupun ahli waris lainnya sebagai pemilik sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak dapat lagi memanfaatkan tanah sengketa dengan baik, tentu menimbulkan kerugian materiil yang apabila diperhitungkan dengan analogi tanah tersebut disewakan, maka Penggugat maupun ahli waris lainnya dirugikan setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat;

19. Bahwa oleh karena tanah sengketa diatas dikuasai oleh Para Tergugat dan demi kepastian hukum, maka sangat beralasan apabila Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

20. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 R.Bg maka pihak Para Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka bersama ini mohon

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masing masing yang bernama tersebut dibawah ini:
 - a. AKERLIE A. E. SINGAM (Alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): WILY JUNJUNG SUHERTIAN;
 - b. Drs. WARDENILA E. SINGAM;
 - c. MAMBANG A.E. SINGAM;
 - d. MIHING A.E. SINGAM (Alm) , Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): AGUS;
 - e. YESTRI A. E. SINGAM (alm), Memiliki Anak (Ahli waris pengganti): DICKY APRIANTO;
 - f. AYUMINAA.E. SINGAM;
 - g. BRITAASI A.S. SINGAM;

Adalah merupakan Ahli Waris Alm. AGON EBERHARD SINGAM;

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Ais Nasution-3 RT.07 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 14.260,47 \text{ m}^2$, dengan ukuran, batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, Ukuran: 103 m;
- Timur berbatasan dengan EDISON, Ukuran 130,5 m, berbatasan dengan Har Ukuran 50 m;
- Selatan berbatasan dengan Sei Nyaharom Ukuran 45,8 m, berbatasan dengan Har Ukuran 25 m;
- Barat berbatasan dengan MULIN K. DEMEN, Ukuran 195 m;

Adalah merupakan budel waris Peninggalan Almarhum AGON EBERHARD SINGAM;

4. Menetapkan Penggugat dan atau Para Ahli Waris Almarhum AGON EBERHARD SINGAM sebagai pemilik tanah sengketa;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguat karna tanah bukan warisan;
2. Gugatan Penggugat itu bukan kebun kopi melainkan hutan;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pengugat, kecuali atas bukti yang jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah masuk pokok perkara;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai warisan atas sebidang tanah tidak benar dan hanya dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah-olah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut, dari ahli waris Mambang A. Singam dkk;
4. Bahwa dalil Pengkuat yang menyatakan kerugian materil yang dialami Mambang A. Singam tersebut tidak benar karna Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah melihat dan mengarap kebun kopi, melainkan hutan;
5. Bahwa Gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum, Mengganti kerugian 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan memberikan tanah seluruhnya tidak beralasan sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian tidak dapat dibuktikan, dengan demikian seluruh permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan;
6. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus menyerahkan tanah seluruhnya kepada Tergugat I, II, dan III;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Gunung Mas yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-didaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-didaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



3. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materil sebelum dan sesaat sidang sebesar 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat I, II, dan III;

4. Menolak semua permohonan Penggugat;

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing telah pula mengajukan duplik sekaligus gugatan rekonvensinya, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa dalil penguat dalam Repliknya pada tanggal 07 Januari 2025 dimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Rekonvensi menyatakan tanah warisan Kebun Kopi milik Alm AGON. E. SINGAM dari tahun 1981 tidak benar, dikarena bukti dilapangan pada saat kami bersama kedua orang tua kami menggarap tanah pada tahun 1995, kami tidak melihat adanya bekas kebun. baik Kebun Kopi ataupun kebun yang lainnya yang ada tanah merupakan hutan. dengan demikian untuk memiliki legal standing kami membuat surat sebagian tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tampang Tumbang Anjir atas Nama MULIADI Tergugat I dan SUPRIADO Tergugat III;

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 07 Januari 2025 bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan warisan AGON E. SINGAM 14.260.47 m tidak benar adanya karena tidak ada bukti surat atau pun pernyataan saksi menyatakan tanah dengan ukuran 14.260.47 m milik Alm AGON E. SINGAM;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tanah warisan tidak ada yang membuktikan bahwa tanah tersebut warisan atau milik Alm AGON. E. SINGAM baik bukti pisik ataupun dari Surat-surat, Kelurahan, Ketua Kelompok Tani dan RT setempat;

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Menolak semua gugatan Pengugat seluruhnya;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal penjelasan tentang status tanah bekas kopi, Nomor: 525/1219/PRT-Bun/97 tanggal 18 November 1997 dari Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Kepala UPP Kopi Kecamatan Kurun, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, Nomor: 42/DKA/KK/XII/2019 tentang Sengketa tanah Drs. Wardenil A.E Singam, Mambang Dkk (Penggugat) dengan Rusine, Muliadi, Apriadi dan Supriyado (Tergugat), tanggal 31 Desember 2019, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal Penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan, Nomor: 591/217/KTTA/VI/Pem.2019 tanggal 11 Juni 2019, dari Kelurahan Tampang Tumbang Anjir kepada 1. Muliadi, 2. Drs. Wardenil A.E Singam, 3. Rusenie, 4. Mambang, 5. Mihing, 6. Ayumina, 7. Brita Asi, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.004.0708.0 atas nama wajib pajak Mambang A. Singam, tanggal 31 Mei 2024, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Mulin K. Deman, tanggal 26 Juni 2019, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Kardiwan, tanggal 26 Juni 2019, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Drs. Edyson D. Kenting, tanggal 26 Juni 2019, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Memo Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dari Ir. Sonderdi kepada Lurah Tampang Tumbang Anjir, tanggal 16 Oktober 1997, **diberi tanda P-8**;

(2.11) Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3, dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(2.12) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANANIEL MULYANTO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu langsung dengan Sdr. Agon Ebenhard Singam. Tetapi Saksi mengetahui namanya dan mengetahui kepemilikan tanah di daerah tanah sengketa. Saat Saksi pindah ke Kuala Kurun, Sdr. Agon Ebenhard Singam sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membuka hutan di daerah tanah sengketa pada tahun 1991. Kemudian tahun 2002 Saksi membeli tanah sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa ke arah trans. Saksi membeli dari Sdr. Sehat. SPT nya berbatas dengan proyek kopi. Sekitar tahun 2003, Saksi bersama teman-teman membuka hutan berbatasan dengan proyek kopi. Sebagai petunjuknya adalah Sdr. Berto memiliki lahan berdekatan lahan dengan yang Saksi beli. Sdr. Berto saat itu bercerita mengenai proyek kopi dan orang-orangnya. Dimana tanah paling ujung dekat sungai adalah tanah Sdr. Berto, kemudian Bapak Erol, lalu Bapak Sila, lalu Sdr. Kardiwan. Baru kemudian mereka bercerita bahwa lahan setelah Sdr. Kardiwan adalah tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam. Setelah tanah Sdr. Agon Ebenhard Singam baru sebelahnyanya tanah milik Sdr. Mulin, baru kemudian sebelahnyanya tanah milik Sdr. Nathan A. Ganthy. Saksi juga membeli tanah milik Sdr. Nathan A. Ganthy. Kemudian tahun 2014-2015 kami membuat jalan di samping gereja. Dari perbatasan tanah yang disengketakan, kira-kira kurang dari 25 (dua puluh lima) meter tembus ke perbatasan yang disengketakan. Lalu Saksi membuat jalan lagi di belakang, saat Tergugat I mau traktor, Saksi berhenti karena mengenai tanah Saksi. Kemudian tahun 2016 atau tahun 2017, Saksi berempat yakni bersama Sdr. Nathan A. Ganthy, Tergugat I dan Tergugat III, dimana Sdr. Nathan A. Ganthy memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat III bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah kakek Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada melihat tanaman kopinya, karena ceritanya proyek tersebut gagal. Gagal kenapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa permasalahan tanah sengketa tersebut sudah sampai ke pihak Polres. Saksi saat itu memberikan saran kepada saudara kandung Penggugat, karena yang sering melihat atau ke lahan ini adalah ayah dari para Tergugat, sehingga seharusnya ayah dari para Tergugat diberikan bagian lebih dari yang lain. Dimana ayah dari para Tergugat tersebut merupakan suami dari saudara Penggugat. Dimana anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam ada 8 (delapan) orang;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua para Tergugat ada diberikan bagian dari tanah tersebut. Yang Saksi ketahui sebagian dari tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Tergugat;
- Bahwa ibu para Tergugat dengan Penggugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa sewaktu Saksi menggarap di tanah Saksi, di tanah tersebut tidak ada tanaman kopi atau kebun kopi, masih berupa belukar;
- Bahwa yang mengelola di tanah sengketa saat itu adalah orang tua para Tergugat. Saksi mengetahui setelah para Tergugat mengklaim tanah Saksi;
- Bahwa Saksi baru bertemu pihak Penggugat di tanah sengketa tersebut, saat dari Polres turun ke lapangan;
- Bahwa dengan para Tergugat pernah bertemu beberapa kali di daerah tanah sengketa sewaktu Saksi membuat jalan di belakang, sewaktu bersama Sdr. Nathan A. Ganthy, juga sewaktu para Tergugat mau melanjutkan membuat jalan yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas proyek kopi tersebut;
- Bahwa pada SPT milik Saksi yang berbatas dengan kebun kopi tersebut tidak ada yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. Nathan A. Ganthy mengatakan bahwa ukuran tanah yang menjadi sengketa adalah dengan lebar 50 (lima puluh) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter atas nama Sdr. Agon Ebenhard Singam, sementara waktu pengukuran tanah menjadi lebar 100 (seratus) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang Saksi kenal nama anak-anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam, hanya Penggugat dan Sdr. Wardenil saja. Kalau yang lain Saksi kenal, tetapi namanya tidak hafal;
- Bahwa Para Tergugat merupakan cucu dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Para Tergugat merupakan anak dari Mama Omoi (Mama Muliadi) yakni nama panggilan dari ibu para Tergugat, dimana Mama Omoi (Mama Muliadi) tersebut merupakan anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Saksi diberikan keterangan dari Sdr. Nathan A. Ganthy yang memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah kakek Para Tergugat yang merupakan Sdr. Agon Ebenhard Singam;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Jalan Ais Nasution 3 dan 4, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun kopi yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam dari pernyataan Sdr. Nathan A. Ganthy dan Sdr. Berto;
- Bahwa proyek kopi tersebut bukan seluruhnya milik Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa tanah milik Saksi yang disertifikatkan para Tergugat ada yang berbatasan dengan tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam. Tanah Saksi tersebut surat kepemilikannya berupa SPT. Sekarang sudah berbatas dengan jalan;
- Bahwa ada beberapa SPT tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa, ada yang 50 (lima puluh) meter, ada yang 60 (enam puluh) meter dan ada yang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah milik Saksi tersebut kurang dari 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagaimana tanah sengketa yang terakhir Saksi lihat, dan ada apa di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat dan keluarganya saat mereka bermasalah di Polres, tidak pernah berpapasan saat melewati tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah ini dibawa ke pihak kedamaian, namun Saksi tidak ada mengikuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani yang diberikan hak untuk menggarap kebun kopi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pembangunan kebun kopi tersebut, yang Saksi dengar kabarnya dilakukan pada tahun 1980-an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Tergugat merupakan saudara kandung. Saksi tahunya karena Mama Omoi (Mama Muliadi) punya anak adalah para Tergugat dan Saksi sering bertemu dengan para Tergugat;
- Bahwa mama Omoi dan Ayah para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Akerli A. E. Singam tetapi wajahnya lupa, kenal dengan Sdr. Wardenil A. E. Singam, kenal Penggugat, tidak

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Sdr. Mihing A. E. Singam, tidak kenal Sdri. Yestri A. E. Singam, kenal dengan Sdri. Ayumina A. E. Singam, tidak kenal dengan Sdr. Brita Asi A. S. Singam;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui nama asli orang tua para Tergugat, Saksi tahun nama panggilannya adalah Mama Omoi (Mama Muliadi);
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam ada 8 (delapan) orang;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. KARDIWAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu sekitar tahun 1980-an Saksi bersama-sama dengan Sdr. Agon Ebenhard Singam menebas tanah di lokasi tanah sengketa dan sekitarnya tersebut untuk membuka lahan. Kami membuka lahan untuk keperluan proyek kopi yang merupakan program dinas perkebunan provinsi. Dimana masyarakat setempat dijak untuk berpartisipasi menyelenggarakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Agon Ebenhard Singam ikut dalam proyek tersebut sebagai anggota. Dan yang menjabat sebagai Ketua adalah Sdr. Y. Nathan A. Ganthy;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa sekarang Sdr. Agon Ebenhard Singam sudah meninggal dunia;
- Bahwa proyek kopi tersebut gagal karena tanaman kopinya tidak bisa tumbuh karena struktur tanahnya tidak cocok dan juga karena ada bencana kebakaran saat itu;
- Bahwa setelah proyek kopi tersebut gagal, tanah tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing anggota. Tanah yang diserahkan hanya tanah yang menjadi tempat proyek kopi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ukuran tanah semua sama-sama luasnya 1 (satu) hektar, termasuk milik Sdr. Agon Ebenhard Singam. Sebagian juga ada yang lebih karena ada pengembangan lahan masing-masing;
- Bahwa terhadap tanah milik Saksi, sudah Saksi jual kepada Sdr. Edison sekitar tahun 2012;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Kardiwan, tanggal 26 Juni 2019 tersebut, benar surat pernyataan yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat, karena para Tergugat merupakan cucu dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Dimana ibu para Tergugat merupakan anak kandung Sdr. Agon Ebenhard Singam. Ibu para Tergugat tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam apakah sudah dibagi kepada anak-anak Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu dari para Tergugat sudah mendapat bagian tanah oleh saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Sengketa Penggugat dengan para Tergugat sudah pernah dibawa ke pihak Kedamangan, tetapi Saksi tidak pernah ikut. Hasilnya yang Saksi dengar adalah tanah tersebut yang berhak adalah anak-anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah mengajukan pembuatan SPT tetapi kemudian ditolak oleh pihak kelurahan tampang tumbang anjir;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa anggota kelompok tani dalam proyek kopi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rusini A.E. Singam dan Sdr. Bardin yang merupakan ibu kandung dan ayah kandung dari para Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada memiliki hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa setelah bencana kebakaran, pada tanah tersebut sudah tidak ada lagi tanaman kopi;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi proyek kopi tersebut perorangnya seluas 1 (satu) hektar dengan panjang dan lebar bervariasi, ada yang panjang 100 (seratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter serta ada juga yang memiliki ukuran panjang 200 (dua ratus) meter dan 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, siapa yang kemudian mengelola tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak Sdri. Rusini A.E. Singam mengelola tanah sengketa tersebut;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah proyek kopi tersebut ditentukan oleh pihak pemerintah dinas perkebunan;
- Bahwa setelah kebun kopi gagal, ukuran tanah tersebut bisa bertambah karena ada lahan cadangan seluas 75 (tujuh puluh lima) meter, sehingga bisa saja tanah untuk perorangnya bisa bertambah melebihi dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi tidak ada surat-suratnya hanya menggunakan kuitansi saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah tanah Saksi sudah dibuat sertifikat hak miliknya oleh Sdr. Edison;
- Bahwa Sdr. Agon Ebenhard Singam memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu Rusini A. E. Singam, Sdr. Akerli A. E. Singam, Sdr. Wardenil A. E. Singam, Penggugat, Sdr. Mihing A. E. Singam, Sdri. Yestri A. E. Singam, Sdri. Ayumina A. E. Singam dan Sdr. Brita Asi A. S. Singam;
- Bahwa orang tua Para Tergugat sudah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, Saksi menghadiri saat pemakamannya;
- Bahwa lebih dahulu Sdr. Agon Ebenhard Singam yang meninggal dunia baru kemudian Sdri. Rusini A. E. Singam meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, apakah harta-harta milik Sdr. Agon Ebenhard Singam telah diwariskan kepada ahli warisnya;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut apabila menghadap sungai berada di sebelah kanan dari tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah di sekitar objek sengketa yang telah terbit sertifikat hak miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan perkara tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Hardiansyah ada memiliki tanah yang masuk kedalam area tanah milik Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Rusini A.E. Singam pernah mendapat bagian tanah dari saudara-saudaranya;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. MULIN K. DEMEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agon Ebenhard Singam, sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Agon Ebenhard Singam memiliki tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Saksi mengetahuinya karena berbatasan langsung di sebelah barat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah Saksi tersebut sejak tahun 1980-an. Saat itu Saksi ikut membuka lahan sebagai tempat kebun kopi yang merupakan program pemerintah dari dinas perkebunan provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi juga mengetahui dulu Sdr. Kardiwan juga memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa tanaman kopi di tanah tersebut sekarang sudah tidak ada karena tidak berhasil;
- Bahwa tanah milik Saksi masih Saksi kuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang tanah Saksi masih berbatasan dengan tanah Sdr. Agon Ebenhard Singam dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah milik Saksi batasnya tidak sampai dengan sungai nyaharom. Dulu Ibu Itot pinjam tanah sama Saksi, sekarang sepertinya mereka yang menguasai tanah bagian belakang yang berbatas dengan sungai nyaharom tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sekarang menguasai tanah Sdr. Agon Ebenhard Singam tersebut adalah anak-anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Mulin K. Deman, tanggal 26 Juni 2019 tersebut benar Saksi yang membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Tergugat. Para Tergugat merupakan anak dari Rusini A.E. Singam;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga. Orang tua Para Tergugat yaitu Rusini A.E. Singam merupakan saudara kandung dari Penggugat;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut kembali kepada penggarap dan anak, cucu serta keluarganya;
- Bahwa dulu ada anak Sdr. Agon Ebenhard Singam yang ikut mendampingi Sdr. Agon Ebenhard Singam mengelola tanah tersebut. Yang pernah Saksi lihat yaitu Sdr. Wardenil A.E. Singam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Rusini A.E. Singam serta suaminya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, yang Saksi lihat yang mengelola tanah tersebut adalah para Tergugat;
- Bahwa setelah para Tergugat mengelola tanah tersebut, sudah tidak ada tanaman kopi di tanah tersebut. Yang ada sekarang hanya pohon-pohon saja, tanaman kelapa sawit ada tetapi Saksi kurang mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa 1 (satu) buah tanaman kelapa sawit yang di bagian depan di lokasi tanah tersebut memang pas perbatasan dengan tanah milik Saksi. Yang membuka jalan dorongan di dekat tanaman kelapa sawit tersebut adalah Para Tergugat dan Saksi;
- Bahwa kalau yang milik Saksi saat proyek kopi tersebut ukuran tanahnya panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang menjadi anggota proyek kopi tersebut dulu adalah atas nama suami Saksi bukan nama Saksi;
- Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang menjadi sengketa ini sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di tanah sengketa tersebut sehabis dari sidang kedamaian;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Tergugat di tanah sengketa tersebut tetapi jarang. Bertemu dengan kedua orang tua Para Tergugat juga pernah;
- Bahwa nama Saksi tidak ikut dalam kelompok tani sehubungan dengan proyek kopi tersebut, yang ikut adalah atas nama suami Saksi;
- Bahwa selain dengan tanah Saksi, yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut dan berdekatan dengan tanah Saksi pada bagian depan dengan Sdr. Nelis dan Bapak Pendeta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sdri. Nomi di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan para Tergugat bersengketa karena masalah tanah;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat di kedamaian, untuk memberikan pernyataan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Anae membeli tanah sengketa tersebut dari mertua Saksi yaitu pada tahun 1997;
- Bahwa Rusini A.E. Singam merupakan anak kandung dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Rusini A.E. Singam merupakan saudara kandung dari Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian harta Sdr. Agon Ebenhard Singam setelah Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, Saksi menghadiri pada saat acara pemakaman Sdr. Agon Ebenhard Singam;
- Bahwa setelah Sdr. Agon Ebenhard Singam meninggal dunia, tanah tersebut memang sudah lama terbengkalai sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun. Baru kemudian ibu Para Tergugat yang mengurus tanah tersebut, membersihkan dan menebas tanahnya. Apakah ada ditanam tanaman Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama ibu Para Tergugat membersihkan dan menebas tanah tersebut, sampai kemudian Para Tergugat ikut mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saat Sdri. Rusini A.E. Singam membersihkan tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak anak-anak Sdr. Agon Ebenhard Singam yang lain yang ikut membersihkan tanah tersebut. Yang pernah Saksi lihat hanya Sdri. Rusini A.E. Singam dan suaminya saja;
- Bahwa Sdri. Rusini A.E. Singam sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Sdri. Rusini A.E. Singam meninggal dunia kurang lebih 2 (dua) tahun ke belakang, yang mengelola tanah tersebut adalah Para Tergugat. Yang sering Saksi ketemui di tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Sdri. Rusini A.E. Singam meninggal dunia, apakah ada anak-anak Sdr. Agon Ebenhard Singam yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saat membuat dorongan jalan, tidak ada anak-anak Sdr. Agon Ebenhard Singam yang mebanu membuat;
- Bahwa Sdr. Agon Ebenhard Singam memiliki beberapa anak, yaitu Rusini A.E. Singam, Sdr. Akerli A.E. Singam, Sdr. Wardenil A.E. Singam,

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Sdr. Mihing A.E. Singam, Sdri. Yestri A.E. Singam, Sdri. Ayumina A.E. Singam, Sdr. Brita Asi A.S. Singam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah-tanah disekitar tanah tersebut yang sudah dibuat sertifikatnya;
- Saksi tidak mengetahui selama Rusini A.E. Singam mengelola tanah tersebut, apakah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat anak-anak Sdri. Rusini A.E. Singam mengelola tanah tersebut, ada pihak yang keberatan yaitu yaitu anak-anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Alasan keberatan kenapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat di kedamaian, yang dipermasalahkan dari anak-anak Rusini A.E. Singam dengan anak-anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam saat itu adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi menguasai tanah Saksi, Saksi tidak pernah menandatangani mengenai surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui di kedamaian itu saja. Saat itu Sdri. Rusini A.E. Singam masih hidup, namun yang menghadiri di kedamaian hanya Para Tergugat saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil keputusan di kedamaian tanah tersebut adalah hak dari anak-anak Sdr. Agon Ebenhard Singam;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya sekaligus gugatan rekonvensi dalam dupliknya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/50/X/Pem.2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muliadi, **diberi tanda T.1-1;**
2. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.001.0834.0 atas nama wajib pajak Muliadi, tanggal 25 November 2024, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) – Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Muliadi, **diberi tanda T.1-2;**
3. Hasil cetak dari handphone berupa foto tanam tumbuh yang menurut Tergugat I merupakan milik Tergugat I, **diberi tanda T.1-3;**

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Hardiansyah, tanggal 19 Januari 2025, **diberi tanda T.1-4;**
5. Hasil cetak dari handphone berupa foto akses jalan yang menurut Tergugat I dibuka oleh Tergugat I, **diberi tanda T.1-5;**
6. Hasil cetak dari handphone berupa foto rencana jalan yang menurut Tergugat I dibuka oleh Tergugat I, **diberi tanda T.1-6;**
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Y. Nathan A. Ganthy, tanggal 03 Januari 2020, **diberi tanda T.1-7;**
8. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No.03872 atas nama pemegang hak Muliadi, tanggal penerbitan sertipikat 30 Desember 2020, **diberi tanda T.1-8;**
9. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 62.07.190.011.001.0834.0 atas nama wajib pajak Muliadi, tanggal 30 April 2025, Surat Tanda Terima Setoran (STTS)-Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Muliadi, **diberi tanda T.1-9;**

(2.14) Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.1-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti surat yang diberi tanda T.1-3, T.1-5, dan T.1-6 yang merupakan hasil cetak sendiri, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

(2.15) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya sekaligus gugatan rekonvensi dalam dupliknya, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/34/IX/Pem.2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Supriado, **diberi tanda T.2-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/50/X/Pem.2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muliadi, **diberi tanda T.2-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.001.0834.0 atas nama wajib pajak Muliadi, tanggal 25 November 2024, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) – Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Muliadi, **diberi tanda T.2-3;**

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusini, NIK: 6210024509460001 tertanggal 23 April 2015, **diberi tanda T.2-4;**
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.6210023006080005 tanggal 18 Mei 2015, kepala keluarga atas nama Bardin, **diberi tanda T.2-5;**
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Hardiansyah, tanggal 19 Januari 2025, **diberi tanda T.2-6;**
7. Fotokopi dari asli Surat Perihal Keberatan atas dipalsukannya tanda tangan pada surat pernyataan saya An. Y. Nathan Ganhty, tgl. 12 Agustus 2019, dari Y. Nathan A. Ganthy kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun tanggal 3 Januari 2020, **diberi tanda T.2-7;**
8. Fotokopi daari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/63/IV/Pem.2015 tanggal 1 April 2015 atas nama Nomi, **diberi tanda T.2-8;**
9. Fotokopi dari fotokopi berbagai foto tanaman dan bekas pondok, **diberi tanda T.2-9;**

(2.16) Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.2-1, T.2-2, T.2-4, T.2-5, T.2-8 dan T.2-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

(2.17) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya sekaligus gugatan rekonvensi dalam dupliknya, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/34/IX/Pem.2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Supriado, **diberi tanda T.3-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/63/IV/Pem.2015 tanggal 1 April 2015 atas nama Nomi, **diberi tanda T.3-2;**
3. Fotokopi dari asli Surat Perihal Keberatan atas dipalsukannya tanda tangan pada surat pernyataan saya An. Y. Nathan Ganhty, tgl. 12 Agustus 2019, dari Y. Nathan A. Ganthy kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun tanggal 3 Januari 2020, **diberi tanda T.3-3;**
4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.001.0596.0 atas nama wajib pajak Supriyado, tanggal 7 November 2024, Surat Tanda Terima

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran (STTS) – Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Supriyado, **diberi tanda T.3-4;**

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Bukti Penggarapan Tanah atas nama Supriado tanggal 28 April 2020, **diberi tanda T.3-5;**

(2.18) Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.3-1, T.3-2, dan T.3-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

(2.19) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya sekaligus gugatan rekonvensi dalam dupliknya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HARDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Tergugat yaitu Sdri. Rusini dan Sdr. Bardin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejarahnya lokasi tanah sengketa tersebut merupakan bekas proyek kopi, tetapi saat Saksi membeli tanah di sekitar tanah sengketa tersebut dari Sdr. Bardin, tidak ada kebun kopi disana. Paman Saksi dulu yaitu Sdr. Ahmad Supandi memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut dan paman Saksi menerangkan bahwa disana merupakan tempat proyek kopi yang gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila proyek kopi tersebut gagal, kemudian tanah tersebut akan dikemanakan, apakah dikelola atau dibiarkan begitu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah proyek kebun kopi yang gagal tersebut kemudian dijadikan waris;
- Bahwa alasan Saksi membeli tanah di lokasi tersebut karena pemilik awalnya yaitu Sdr. Bardin yang membawa Saksi ke lokasi tanah tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi ditawarkan untuk membeli tanah tersebut dan Saksi berminat membelinya;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi yang berada di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Bardin yang merupakan orang tua para Tergugat seharga Rp10.000.000,00

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011. Ada kuitansi jual belinya. Ukurannya panjang 60 (enam puluh) meter x lebar 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi tersebut sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Edison dan sekarang ada jalan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai nyaharom, sebelah barat berbatasan dengan supriado berdasarkan keterangan tanah yang diberikan oleh orang tuanya, sebelah utara berbatasan dengan Apriadi dimana orang tua para Tergugat mengatakan ini merupakan jatah tanah untuk anaknya;
- Bahwa Sdr. Bardin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Bardin tanah tersebut asalnya merupakan tanah milik Sdr. Bardin karena dia ada ikut proyek kopi dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Sdr. Edison;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Bardin menanam tanaman kopi disana;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak ada memiliki tanah yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi akan membeli tanah tersebut, Saksi hanya ditunjukkan tanahnya yang mana, Sdr. Bardin tidak ada menunjukkan surat-surat atau bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa tanah Sdr. Bardin tinggal berapa ukuran luasnya. Saksi hanya ditunjukkan saja tanahnya dari arah depan sampai dengan sungai;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, tanah Saksi tersebut hanya Saksi bersihkan saja. Pernah Saksi menanam tanaman kelapa tetapi tidak mau tumbuh;
- Bahwa tanah Para Tergugat yang berbatasan dengan tanah Saksi sampai dengan sekarang belum ada ditanami tanaman hanya dibersihkan saja oleh Para Tergugat. Ada juga Para Tergugat membuka jalan tanah yang berbatasan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Penggugat ada membersihkan atau mengerjakan sesuatu di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada memiliki hubungan keluarga. Istri Sdr. Bardin yaitu Sdri. Rusini yang merupakan orang tua para Tergugat adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa jalan yang berada di antara tanah Saksi dengan Sdr. Edison, berdasarkan pengakuan Sdr. Edison bahwa Sdr. Edison yang

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



menggusurnya dan tanah Saksi juga ada kena sebagian semula dari lebar 25 (dua puluh lima) meter menjadi tinggal lebar 22 (dua puluh dua) meter. Sdr. Edison membuat jalan tersebut izin kepada siapa Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi ditawarkan oleh Sdr. Bardin atas tanah tersebut, pada saat itu Saksi tidak ada meminta ditunjukkan surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Karena kebiasaan disini apabila tanah masih berupa hutan rata-rata masih belum ada memiliki surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat terkait tanah sengketa yaitu pernyataan tentang kepemilikan tanah milik Sdr. Bardin. Yaitu terhadap tanah yang Saksi beli dari Sdr. Bardin, dimana tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Sdr. Bardin. Saksi membuat surat pernyataan tersebut pada tahun 2025 ini karena diminta oleh Para Tergugat;
- Bahwa Terhadap bukti T.1-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Hardiansyah, tanggal 19 Januari 2025 tersebut. Benar surat pernyataan tersebut yang Saksi buat;
- Bahwa Tanah milik Saksi belum memiliki surat kepemilikan tanah;
- Bahwa dulu ada saudara Penggugat yaitu Sdri. Rita meminta tanda tangan Saksi untuk pengajuan SPT disebelah utara tanah Saksi yang rencananya akan diberikan kepada keluarganya;
- Bahwa Terhadap bukti T.3-1 berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/34/IX/Pem.2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Supriado tersebut Saksi pernah menandatangani selaku Saksi sebatas. Saat itu Tergugat III yang datang untuk meminta tanda tangan Saksi karena Tergugat III ingin melakukan pengajuan SPT. Dan terhadap bukti T.3-5 berupa Surat Bukti Penggarapan Tanah atas nama Supriado tanggal 28 April 2020 merupakan satu kesatuan dengan bukti T.3-1 tersebut;
- Bahwa sewaktu pengajuan SPT tersebut, Saksi tidak ada dipanggil datang ke lokasi tanahnya saat dilakukan pemeriksaan tanah. Saksi hanya diminta tanda tangan di rumah saja;
- Bahwa Sdri. Rita saat itu datang kepada Saksi dan mengatakan ingin membuat SPT juga terhadap tanah yang termasuk dalam bagian tanah milik Sdr. Bardin tersebut. Katanya tanah tersebut diberikan untuk membantu biaya pengobatan saudara Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah disekitar tanah tersebut ada tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Rusini sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli tanah dengan Sdr. Bardin, saat itu Sdri. Rusini masih hidup;
- Bahwa selama Saksi membeli tanah tersebut kemudian mengelolanya sampai dengan sekarang, baru sekarang ini saja ada keberatan dari pihak lain. Sebelumnya tidak ada;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama orang tua dari Sdri. Rusini dan Penggugat hanya nama panggilannya saja yaitu Bapak Irus dan Ibu Irus, untuk nama aslinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdri. Rusini dan Penggugat memiliki berapa saudara;
- Bahwa selama Saksi membeli tanah tersebut kemudian mengelolanya sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah melihat pihak Penggugat membersihkan tanah sengketa. Sepengetahuan Saksi yang mengelola tanah sengketa tersebut adalah anak-anak Sdr. Bardin yaitu Para Tergugat;
- Bahwa Sdr. Bardin tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi yang menunjukkan Sdr. Bardin merupakan anggota atau pengurus proyek kopi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pihak keluarga Penggugat dengan Para Tergugat ribut karena masalah tanah, apakah dengan kekerasan fisik Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada lurah dari tampang tumbang anjir menolak ketika Para Tergugat meminta surat keterangan dari pihak kelurahan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar sekilas saja antara Penggugat dengan para Tergugat ada berperkara secara adat, Saksi tidak mengetahui selebihnya;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan Sdr. Bardin tersebut tidak ada surat perjanjian jual belinya, karena Saksi yakin pemilik tanahnya saat itu adalah Sdr. Bardin;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. NOMI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari asal, yang pertama mengelola tanah tersebut adalah kedua orang tua Para Tergugat. Saksi tidak pernah melihat orang lain selain

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Bahkan dulu mereka membangun pondok di sana. Dan sekarang yang Saksi sering bertemu di tanah tersebut adalah Tergugat III;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut merupakan tanah tempat proyek kopi;
- Bahwa dari dulu sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah melihat di tanah tersebut terdapat kebun kopi atau tanaman kopi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah tersebut sejak tahun 2002, Saksi berladang disana;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi di wilayah anak sungai nyaharom;
- Bahwa yang memiliki tanah di dekat tanah milik Saksi yang Saksi ketahui hanya orang tua Para Tergugat yakni Sdr. Bardin;
- Bahwa Sdr. Bardin sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah milik Sdr. Bardin sebelah timur tanah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejak kapan Sdr. Bardin menguasai tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih memiliki tanah di tempat tersebut;
- Bahwa tanah Saksi sebelah selatan dengan anak sungai nyaharom, sebelah timur dengan Sdr. Bardin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada ribut sengketa masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Sdr. Bardin;
- Bahwa tidak ada tanaman yang ditanam oleh Sdr. Bardin di tanah tersebut, yang sering Saksi lihat hanya tanaman kelapa yang sering ditanam anak Sdr. Bardin, namun tanaman tersebut tidak dapat bertahan hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Bardin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Mulin;
- Bahwa tanah Saksi ada memiliki surat berupa SPT yang diterbitkan oleh lurah tampang tumbang anjir;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari menggarap sendiri pada tahun 2002 dimana dulu masih berupa hutan baru kemudian Saksi tebas;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tanah yang mana yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui nama isteri dari Sdr. Bardin, yang Saksi ketahui hanya nama panggilannya saja yaitu ibu Amoi;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah tanah Sdr. Bardin tersebut merupakan tanah yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan para Tergugat ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Sdr. Bardin batasnya sampai dengan sungai nyaharom;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa SPT milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) SPT, Saksi membuat SPT milik Saksi tersebut yang satu pada tahun 2006, yang satunya yang berbatasan dengan Sdr. Bardin Saksi tidak ingat. Waktu itu ada pihak kelurahan yang datang memeriksa tanah sehubungan dengan pembuatan SPT tersebut, saat itu ada suami Saksi yang ikut, Saksi saat itu tidak ada. Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan SPT Saksi tersebut, suami Saksi yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lehong yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Sdr. Lehong dan Sdr. Yesaya. Tanah milik Sdr. Lehong dan Sdr. Yesaya merupakan bagian dari tanah milik Saksi yang Saksi jual;
- Bahwa tanah Saksi hanya berbatasan dengan Sdr. Bardin saja, sementara yang lainnya tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. MANGUT KUSUMANEGARA M. GARANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Ayah dari Para Tergugat. Dan yang mengelola tanah tersebut adalah Ayah dari Para Tergugat dan dilanjutkan oleh Para Tergugat yang sering bertemu dengan Saksi di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di daerah pemukiman kami di sekitar tanah sengketa tersebut terdapat proyek kopi atau sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanaman kopi pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi baru saja kenal dengan Penggugat, sewaktu masa kampanye. Sebelumnya Saksi belum kenal;

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ke tanah sengketa dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum areal tersebut dulu terbuka, pada tahun 2002 Saksi, Sdr. Ibi dan Indu Manyang merintis tanah di area tersebut yang dulunya merupakan hutan, tepatnya di arah barat tanah Ayah Para Tergugat. Kemudian Saksi dan Sdri. Nomi saling berbagi tanah yang dulunya adalah hutan. Kami tidak berani menggarap ke arah timur karena informasinya tanah di daerah timur merupakan tanah milik Ayah Para Tergugat, dimana di daerah tersebut masih berupa hutan tetapi ada bekas tebasan;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola tersebut berdampingan dengan tanah milik Sdri. Nomi, di sebelah barat tanah Sdr. Nomi;
- Bahwa kalau dulu tidak ada permasalahan tanah milik Ayah Para Tergugat dengan orang lain, baru sekarang ini saja Saksi mendengar ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertengkaran atau perkelahian di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut, melainkan berbatasan dengan tanah Sdri. Nomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Mulin;
- Bahwa Saksi memiliki rumah di sekitar tanah sengketa. Saksi sering melewati jalan Ais Nasution 3 yang merupakan jalan menuju tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak ada memiliki surat, tanah milik Sdri. Nomi ada memiliki surat;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sekarang dikuasai oleh Sdr. Ananiel Mulyanto yang membeli dari Sdr. Dadang;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1999 sudah menebas di area tersebut yang masih hutan. Saksi sejak tahun 2002 sudah tidak aktif mengelola tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelah timur tanah Sdri. Nomi merupakan tanah milik Sdr. Bardin atau Ayah dari Para Tergugat dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja sekarang yang menguasai atau mengelola di atas tanah milik Sdr. Bardin tersebut, setahu Saksi Sdr. Bardin saja;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.20) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

(2.21) Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

(2.22) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.23) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Para Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguat karna tanah bukan warisan;
2. Gugatan Penggugat itu bukan kebun kopi melainkan hutan;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pengugat, kecuali atas bukti yang jelas;

Atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing, yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Para Tergugat tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah para pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata materi eksepsi tersebut bukanlah eksepsi prosedural tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 162 Rbg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1986, maka terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

(3.4) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” Edisi Kedua Cetakan Kedua, diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, halaman 481, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

(3.5) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut diatas, Para Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Para Penggugat yang dalam Repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Para Tergugat: pada pokoknya mendalilkan bahwa “*Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengguat karna tanah bukan warisan*”, bahwa “*Gugatan Penggugat itu bukan kebun kopi melainkan hutan*”;

Dalil Penggugat dalam Repliknya: pada pokoknya mendalilkan bahwa “*eskepsi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tanah bukan warisan serta gugatan Penggugat bukan kebun kopi melainkan hutan. Eksepsi Para Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang tidak berdasar, dan atau Para Tergugat tidak mengerti maksud eksepsi yang diajukan. Bahwa jika yang dimaksudkan Para Tergugat adalah mengenai legal standing Penggugat dalam gugatan a quo sudah dijelaskan dengan terang dalam dalil gugatan angka 1 sampai dengan 5*”, bahwa “*dalil Para Tergugat yang menyatakan tanah bukan warisan, bukan kebun kopi tetapi hutan tidak ada korelasinya dengan legal standing Penggugat dalam gugatan quo, kemudian hal tersebut juga telah masuk kedalam pokok perkara, maka dengan demikian sangat beralasan apabila eksepsi ini ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan*”;

Dalil Para Tergugat dalam Dupliknya: pada pokoknya mendalilkan bahwa “*Tergugat I, II, dan III menolak klaim bahwa tanah seluas 14.260,47 m2 di Jalan Ais Nasution 3, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir,*

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, merupakan warisan dari Alm. Agon E. Singam. Para Tergugat menegaskan tanah tersebut adalah hasil garapan orang tua mereka, Alm. Rusini A.E. Singam dan Bardin Bin Basri”;

(3.6) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, termasuk dalil Para Tergugat serta Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat beserta repliknya maupun jawaban Para Tergugat beserta dupliknya secara keseluruhan, eksepsi ini menurut Majelis Hakim telah menyentuh pokok perkara yang tentunya harus dibuktikan lebih lanjut, baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

(3.7) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai, Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum AGON EBERHARD SINGAM, mengajukan gugatan karena menganggap bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 14.260,47 m2 yang terletak di Jalan Ais Nasution-3 RT.07, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut objek sengketa), adalah harta warisan milik Almarhum AGON EBERHARD SINGAM. Tanah objek sengketa *a quo* seharusnya diwariskan kepada para ahli waris yang sah, termasuk Penggugat. Namun, Para Tergugat diduga telah menguasai tanah tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari para ahli waris, sehingga Penggugat menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang kepentingan hukumnya diwakili oleh Penggugat;

(3.8) Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai, Tergugat menyangkal tanah objek sengketa merupakan warisan dari AGON EBERHARD SINGAM yang merupakan hak dari para ahli waris, yaitu para ahli waris sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan menurut Para Tergugat tanah objek sengketa bukanlah kebun kopi, melainkan hutan. Oleh karenanya, Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak beralasan;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam sidang Pemeriksaan Setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Ais Nasution 3, RT 07, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Edison dan sedikit berbatasan dengan tanah Sdr. Hardiansyah karena telah dijual kepada Sdr. Hardiansyah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Nyaharom dan sedikit berbatasan dengan tanah Sdr. Hardiansyah karena telah dijual kepada Sdr. Hardiansyah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdri. Mulin dan sebagian berbatasan dengan tanah Sdri. Nomi;
3. Bahwa tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa ditumbuhi tanaman liar;

(3.10) Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, dan Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat berserta para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Agon Eberhard Singam?
2. Apakah tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. Agon Eberhard Singam atau bukan?
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena suatu hubungan sebab akibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

(3.11) Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak, demikian juga para Tergugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hak, maka menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, sedangkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum, maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

(3.13) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diberi tanda P-1 s/d P-8, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Ananiel Mulyanto, saksi Kardiwan, Mulin K. Demen, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diberi tanda T.1-1 s/d T.1-9, kemudian Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diberi tanda T.2-1 s/d T.2-9, demikian pula Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diberi tanda T.3-1 s/d T.3-5, serta Para Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Hardiansyah, saksi Nomi, dan saksi Mangut Kusumanegara M. Garang. Terhadap bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan bukti-bukti surat yang tidak relevan dengan pokok perkara akan Majelis Hakim kesampingkan;

(3.14) Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan pertama mengenai apakah Penggugat berserta para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Agon Eberhard Singam, Majelis Hakim kemudian mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata tidak ada satupun dari bukti-bukti surat tersebut yang berupa Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris dengan ditandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah dan Camat, yang menerangkan tentang siapa-siapa saja ahli waris dari Alm. Agon Eberhard Singam, meskipun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia penggolongan penduduk tidak lagi relevan, namun praktik pembuatan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris dengan ditandatangani oleh saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah dan Camat masih dilakukan hingga kini, bahkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris masih digunakan sebagai salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, atau karena hubungan hukum tertentu, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata menyiratkan, *“yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan yang diakui, dan suami atau istri yang hidup terlama, sekadar terhadap harta peninggalan, yang tidak terpisah menurut undang-undang”*. Selain ketentuan tersebut, hukum perdata juga mengatur tentang konsep ahli waris pengganti yang disebut sebagai sistem representasi. Ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan posisi ahli waris utama yang telah meninggal lebih dulu daripada pewaris. Konsep ini diatur antara lain dalam Pasal 841 KUH Perdata yang menyiratkan bahwa *“apabila seorang anak yang akan mewaris telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, maka anak dari anak tersebut (cucu pewaris) berhak menggantikan kedudukan orang tuanya dalam menerima warisan”*. Kemudian dalam Pasal 842 KUH Perdata menyiratkan *“sistem penggantian ini berlaku dalam garis lurus ke bawah tanpa batas”*. Selanjutnya dalam Pasal 844 dan Pasal 845 KUH Perdata menyiratkan *“penggantian warisan juga berlaku dalam garis samping, yaitu bagi keponakan yang menggantikan saudara pewaris yang telah meninggal lebih dahulu”*. Sistem representasi ini dalam KUH Perdata tentu memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 843 KUH Perdata yang berbunyi *“tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh”*, dan Pasal 847 KUH Perdata yang berbunyi *“tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup”*;

(3.16) Menimbang, bahwa Oleh karena tidak ada satupun bukti-bukti surat Penggugat yang menerangkan tentang siapa-siapa saja ahli waris dari Alm. Agon Eberhard Singam, Majelis Hakim kemudian mencermati keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, sebagai berikut:

Saksi Ananiel Mulyanto yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan:

- *“Bahwa saat Saksi pindah ke Kuala Kurun, Sdr. Agon Ebenhard Singam sudah meninggal dunia”*;
- *“Bahwa dari informasi yang Saksi dengar anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam ada 8 (delapan) orang”*;
- *“Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Tergugat”*;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa ibu para Tergugat dengan Penggugat merupakan saudara kandung";
- "Bahwa Para Tergugat merupakan cucu dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Para Tergugat merupakan anak dari Mama Omoi (Mama Muliadi) yakni nama panggilan dari ibu para Tergugat, dimana Mama Omoi (Mama Muliadi) tersebut merupakan anak dari Sdr. Agon Ebenhard Singam";
- "Bahwa mama Omoy dan Ayah para Tergugat sudah meninggal dunia";
- "Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Akerli A. E. Singam tetapi wajahnya lupa, kenal dengan Sdr. Wardenil A. E. Singam, kenal Penggugat, tidak kenal dengan Sdr. Mihing A. E. Singam, tidak kenal Sdri. Yestri A. E. Singam, kenal dengan Sdri. Ayumina A. E. Singam, tidak kenal dengan Sdr. Brita Asi A. S. Singam";

Kemudian Saksi Kardiwan yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan:

- "Bahwa sekarang Sdr. Agon Ebenhard Singam sudah meninggal dunia";
- "Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat, karena para Tergugat merupakan cucu dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Dimana ibu para Tergugat merupakan anak kandung Sdr. Agon Ebenhard Singam. Ibu para Tergugat tersebut sekarang sudah meninggal dunia";
- "Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rusini A.E. Singam dan Sdr. Bardin yang merupakan ibu kandung dan ayah kandung dari para Tergugat";
- "Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada memiliki hubungan darah atau keluarga";
- "Bahwa Sdr. Agon Ebenhard Singam memiliki 8 (delapan) orang anak, yaitu Rusini A.E. Singam, Sdr. Akerli A.E. Singam, Sdr. Wardenil A.E. Singam, Penggugat, Sdr. Mihing A.E. Singam, Sdri. Yestri A.E. Singam, Sdri. Ayumina A.E. Singam, dan Sdr. Brita Asi A.S. Singam";
- "Bahwa orang tua Para Tergugat sudah meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui kapan";
- "Bahwa lebih dahulu Sdr. Agon Ebenhard Singam yang meninggal dunia baru kemudian Sdri. Rusini A.E. Singam meninggal dunia;

Selanjutnya Saksi Mulin K. Demen yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan:

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agon Ebenhard Singam, sekarang sudah meninggal dunia";
- "Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Tergugat. Para Tergugat merupakan anak dari Rusini A.E. Singam";
- "Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga. Orang tua Para Tergugat yaitu Rusini A.E. Singam merupakan saudara kandung dari Penggugat";
- "Bahwa Rusini A.E. Singam merupakan anak kandung dari Sdr. Agon Ebenhard Singam. Rusini A.E. Singam merupakan saudara kandung dari Penggugat";
- "Bahwa Sdri. Rusini A.E. Singam sekarang sudah meninggal dunia";
- "Bahwa Sdr. Agon Ebenhard Singam memiliki beberapa anak, yaitu Rusini A.E. Singam, Sdr. Akerli A.E. Singam, Sdr. Wardenil A.E. Singam, Penggugat, Sdr. Mihing A.E. Singam, Sdri. Yestri A.E. Singam, Sdri. Ayumina A.E. Singam, Sdr. Brita Asi A.S. Singam";

(3.17) Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Para Tergugat, sebagai berikut:

Saksi Hardiansyah yang diajukan Para Tergugat di persidangan menerangkan:

- "Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Tergugat yaitu Sdri. Rusini dan Sdr. Bardin";
- "Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada memiliki hubungan keluarga. Isteri Sdr. Bardin yaitu Sdri. Rusini yang merupakan orang tua para Tergugat adalah saudara kandung dari Penggugat";
- "Bahwa Sdri. Rusini sekarang sudah meninggal dunia";

(3.18) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat terungkap fakta, ternyata ibu kandung dari Para Tergugat yang bernama Rusini A.E. Singam adalah juga merupakan anak kandung dari Alm. Agon Eberhard Singam, sebagaimana fakta tersebut juga terlihat dalam bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T.2-5 berupa Kartu Keluarga No.6210023006080005 tanggal 18 Mei 2015, kepala keluarga atas nama Bardin. Oleh karena ibu kandung dari Para Tergugat yang bernama Rusini A.E. Singam telah meninggal dunia, dengan demikian Para Tergugat sebagai cucu dari Alm. Agon Eberhard Singam, menurut ketentuan Pasal 841 KUH Perdata merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Rusini A.E. Singam;

(3.19) Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 4 (empat), yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan “mewakili para ahli waris untuk mengajukan gugatan ini guna membela hak-hak seluruh ahli waris”, sebagaimana posita angka 4 (empat) tersebut berkaitan dengan posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), angka 7 (tujuh), dan angka 9 (sembilan) yang menjadi dasar Penggugat mengajukan petitum pada angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dalam persidangan ternyata telah tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya tersebut. Demikian dinyatakan, karena dengan tidak dimasukkannya Rusini A.E. Singam termasuk ahli waris penggantinya ke dalam susunan ahli waris dari Alm. Agon Eberhard Singam, maka Penggugat tidaklah dapat membuktikan dirinya dalam posisi mewakili kepentingan hukum dan membela hak-hak seluruh ahli waris Alm. Agon Eberhard Singam. Selain daripada itu, Penggugat dalam persidangan dengan alat-alat bukti yang diajukannya baik surat-surat maupun saksi-saksi, ternyata tidak dapat membuktikan mengenai apakah benar seseorang yang bernama Wily Junjung Suhertian merupakan ahli waris pengganti dari Akerlie A.E. Singam (Alm), seseorang yang bernama Agus merupakan ahli waris pengganti dari Mihing A.E. Singam (Alm), dan seseorang yang bernama Dicky Aprianto merupakan ahli waris pengganti dari Yestri A.E. Singam (Alm), dengan demikian menurut Majelis Hakim, belum terdapat cukup bukti yang kuat menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berserta para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Agon Eberhard Singam;

(3.20) Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan kedua mengenai apakah tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. Agon Eberhard Singam atau bukan, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada prinsip nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian mencermati bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun, Nomor: 42/DKA/KK/XII/2019 tentang Sengketa tanah Drs. Wardenil A.E Singam, Mambang Dkk (Penggugat) dengan Rusine, Muliadi, Apriadi dan Supriyado (Tergugat), tanggal 31 Desember 2019. Sebelum gugatan *a quo* diajukan, ternyata antara Penggugat dengan Para Tergugat telah menempuh penyelesaian sengketa menurut tata cara hukum adat, dan dalam bukti surat tersebut telah ditetapkan bahwa tanah sengketa yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* “adalah benar tanah garapan (milik) almarhum AGON E. SINGAM yang diwariskan untuk anak-anak almarhum tersebut”. Setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung bukti surat P-2, seperti keterangan saksi Kardiwan yang pada

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan saksi Kardiwan bersama Agon E. Singam membuka lahan untuk proyek kopi pada tahun 1980-an (*vide*: bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Kardiwan, tanggal 26 Juni 2019), dan tanah saksi Kardiwan berbatasan dengan tanah Agon E. Singam, kemudian setelah proyek kopi gagal, tanah dikembalikan ke masing-masing anggota yang terlibat dalam proyek kopi, termasuk Agon E. Singam (keterangan ini mendukung bukti surat yang diberi tanda P-1 dan bukti surat yang diberi tanda P-8), selain itu keterangan saksi Mulin K. Demen pada pokoknya menyatakan bahwa tanah saksi Mulin K. Demen berbatasan dengan tanah Agon E. Singam, dan saksi Mulin K. Demen ikut dalam proyek kopi pada tahun 1980-an bersama Agon E. Singam (*vide*: bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Mulin K. Deman, tanggal 26 Juni 2019), setelah Agon E. Singam meninggal tanah tersebut terbengkalai selama 5-6 tahun. Kemudian, Rusini A.E. Singam (ibu Para Tergugat yang juga merupakan anak Agon A.E. Singam) mulai mengelolanya dengan membersihkan dan menebas tanah bersama suaminya, setelah Rusini meninggal, Para Tergugat (anak-anak Rusini) mengambil alih pengelolaan tanah tersebut, dan saksi Mulin K. Demen sering melihat Tergugat I di lokasi, saksi Mulin K. Demen juga menyebutkan bahwa saat Agon E. Singam masih hidup, Wardeni A.E. Singam (anak Agon E. Singam lainnya) membantu Agon E. Singam mengelola tanah, tetapi setelah Agon E. Singam meninggal, yang saksi lihat mengelola adalah Rusini dan kemudian Para Tergugat. Sementara saksi Ananiel Mulyanto menyatakan bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Agon E. Singam karena Agon E. Singam sudah meninggal pada saat saksi pindah ke kuala kurun, saksi mengetahui bahwa tanah sengketa *a quo* adalah milik Agon E. Singam melalui informasi dari Nathan A. Ganthy dan Berto, saksi Ananiel Mulyanto juga menyaksikan bahwa pada tahun 2014-2015, Nathan A. Ganthy memberitahu Tergugat I dan Tergugat III bahwa tanah tersebut adalah milik kakek mereka, Agon E. Singam. Dengan demikian, kesesuaian atau konsistensi utama dalam keterangan saksi-saksi di atas adalah bahwa tanah objek sengketa *a quo* merupakan lahan bekas proyek kopi yang gagal dan pengelolaannya dikembalikan kepada Agon E. Singam, kemudian setelah Agon E. Singam meninggal dunia, tanah sengketa dikelola oleh Rusini A.E. Singam dan suaminya, dan kemudian oleh Para Tergugat setelah Rusini meninggal. Majelis Hakim memandang, keterangan saksi-saksi tersebut tidak terdapat kontradiksi antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai bagian dari kronologi atau asal-usul tanah objek sengketa *a quo* yang tidak diperselisihkan diantara saksi-saksi;

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah tanah objek sengketa merupakan harta warisan Alm. Agon E. Singam, dan bukan kebun kopi melainkan hutan, dalam jawaban Para Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dalil bantahan Para Tergugat mengenai asal-usul bagaimana Para Tergugat memperoleh tanah objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim kemudian mencermati duplik Para Tergugat, dan dalam duplik Para Tergugat tersebut masing-masing mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh melalui penggarapan kedua orang tua Para Tergugat, yaitu Rusini A.E. Singam dan Bardin Bin Basri. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat, antara lain bukti surat yang diberi tanda T.1-1 dan T.2-2 berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/50/X/Pem.2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Muliadi, bukti surat yang diberi tanda T.2-1 dan T.3-1 berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/34/IX/Pem.2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Supriado, serta bukti surat yang diberi tanda T.3-5 berupa Surat Bukti Penggarapan Tanah atas nama Supriado tanggal 28 April 2020, dari kesemua bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan riwayat asal usul tanah objek sengketa, yang cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan hasil garapan kedua orang tua Para Tergugat, bahkan dalam bukti surat yang diberi tanda T.2-1 dan T.3-1 berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor: 591.1/34/IX/Pem.2020 tanggal 18 September 2020 atas nama Supriado, terdapat kontradiksi antara dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa diperoleh melalui penggarapan kedua orang tua Para Tergugat, sementara dalam bukti surat yang diberi tanda T.2-1 dan T.3-1 pada angka 4 (empat) mengenai riwayat tanah secara beruntun : (tertulis) “garapan sendiri sejak tahun 2007”;

(3.22) Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim juga mencermati bukti surat yang diberi tanda T.1-2 dan T.2-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.001.0834.0 atas nama wajib pajak Muliadi, tanggal 25 November 2024, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) – Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Muliadi, bukti surat yang diberi tanda T.1-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.03872 atas nama pemegang hak Muliadi, tanggal penerbitan sertipikat 30 Desember 2020, bukti surat yang diberi tanda T.1-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025, NOP: 62.07.190.011.001.0834.0 atas nama wajib pajak Muliadi, tanggal 30 April 2025, Surat Tanda Terima Setoran (STTS)-Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Muliadi, dan bukti surat yang diberi tanda T.3-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024, NOP: 62.07.190.011.001.0596.0 atas nama wajib pajak Supriyado, tanggal 7 November 2024, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) – Pajak Bumi Bangunan atas nama wajib pajak Supriyado, dalam bukti-bukti surat tersebut sudah tentu tidak terdapat gambaran atau informasi tentang riwayat asal usul tanah sengketa yang dapat mendukung dalil bantahan Para Tergugat. Adapun dalam bukti surat yang diberi tanda T.1-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.03872 atas nama pemegang hak Muliadi terdapat informasi pada kolom “i) PENUNJUK” menerangkan bahwa tanah yang disertifikatkan berasal dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 591.1/50/X/PEM.2020, merujuk pada bukti surat yang diberi tanda T.1-1 dan T.2-2. Sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim tidak menemukan riwayat asal usul tanah objek sengketa pada bukti-bukti surat tersebut, yang cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakan hasil garapan kedua orang tua Para Tergugat, selain daripada itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat berupa SPPT PBB dan STTS PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, dan sertifikat hak milik tidaklah menentukan secara mutlak bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan harta warisan;

(3.23) Menimbang, bahwa untuk memperdalam bantahan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim kemudian memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, di persidangan saksi Hardiansyah menerangkan dirinya mendapatkan tanah yang dekat dengan objek sengketa baru pada tahun 2011 karena jual beli dengan Sdr. Bardin (ayah Para Tergugat), dan saksi menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Sdr. Bardin sebagaimana pernyataan saksi tersebut tertuang dalam bukti surat yang diberi tanda T.1-4, dan T.2-6, sebelumnya saksi Hardiansyah memiliki pengetahuan dari paman saksi tentang riwayat lokasi tanah sengketa tersebut yang merupakan bekas proyek kopi gagal, sedangkan saksi Nomi di persidangan menerangkan bahwa saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa sejak tahun 2002, karena saksi berladang di sana, kemudian saksi Nomi juga menerangkan bahwa yang memiliki tanah di dekat tanah milik saksi yang saksi ketahui hanya orang tua Para Tergugat yakni Sdr. Bardin, namun saksi Nomi kurang mengetahui sejak kapan Sdr. Bardin menguasai tanah dan tidak mengetahui darimana Sdr. Bardin memperoleh tanah tersebut, kemudian saksi Mangut Kusumanegara M. Garang di persidangan menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1999 sudah menebas di area dekat tanah objek sengketa yang masih hutan, dan sejak tahun 2022 sudah tidak aktif mengelola tanah saksi tersebut, dan bahwa saksi mengetahui sebelah timur tanah Sdri. Nomi merupakan tanah milik Sdr. Bardin atau Ayah dari Para Tergugat

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari informasi masyarakat sekitar. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi ternyata tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai riwayat asal usul tanah, karena rentang waktu pengetahuan para saksi tidak sampai kepada masa dimana Agon E. Singam masih hidup, sehingga dapat membantah pengelolaan tanah objek sengketa oleh Agon E. Singam terhadap lahan bekas proyek kopi (objek sengketa *a quo*), dan mendukung dalil bantahan Para Tergugat bahwa kedua orang tua Para Tergugat merupakan pengelola atau penggarap pertama kali atas objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat, khususnya Kardiwan dan Mulin K. Demen lebih kuat dalam menerangkan asal usul keterlibatan Agon E. Singam dalam pengelolaan tanah sengketa dibandingkan keterangan saksi Para Tergugat, karena saksi Kardiwan dan saksi Mulin K. Demen memiliki pengalaman langsung dengan Agon E. Singam yang sama-sama terlibat dalam proyek kopi pada tahun 1980-an, dan setelah proyek kopi tersebut gagal, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pengelolaannya tetap dilanjutkan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat menurut Majelis Hakim dapat memberikan kronologi yang lengkap tentang pengelolaan tanah oleh Agon E. Singam dan transisinya setelah kematian Agon E. Singam, yang tidak dimiliki dalam keterangan saksi-saksi Para Tergugat;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukanlah kebun kopi melainkan hutan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menentukan terhadap apakah tanah objek sengketa merupakan harta warisan atau bukan, karena dalam persidangan para pihak telah sama-sama mengakuinya tentang letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat cukup bukti yang kuat menurut hukum untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. Agon Eberhard Singam;

(3.26) Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan ketiga mengenai *apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena suatu hubungan sebab akibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar norma kesusilaan dan tata cara pergaulan masyarakat yang baik, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa ternyata Para Tergugat sebagai cucu dari

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agon E. Singam menguasai tanah objek sengketa yang merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. Agon Eberhard Singam, penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa sebagai warisan menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena dalam persidangan tidak terdapat fakta bahwa Para Tergugat melakukan penguasaan tersebut dengan cara-cara yang melanggar hukum secara eksplisit, dan selain daripada itu Para Tergugat juga dimungkinkan untuk didudukkan sebagai ahli waris (pengganti dari Alm. Rusini A.E. Singam) dari Agon Eberhard Singam yang cenderung atas penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut menjadi pemicu perselisihan waris, terutama jika belum ada pembagian resmi yang disepakati atau ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan menguasai tanah secara sepihak tanpa persetujuan memang dapat merugikan ahli waris lain, tetapi hal ini lebih merupakan perselisihan hak waris daripada perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri;

(3.27) Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

(3.28) Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

(3.29) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan nama-nama sebagaimana tersebut pada huruf (a) sampai dengan huruf (g) adalah merupakan ahli waris Alm. Agon Eberhard Singam, sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok permasalahan pertama di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan belum terdapat cukup bukti yang kuat menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berserta para ahli waris lainnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Agon Eberhard Singam, maka **petitum kedua gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;**

(3.30) Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan sebidang tanah objek sengketa adalah merupakan budel waris peninggalan Almarhum Agon Eberhard Singam, sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok permasalahan kedua di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. Agon Eberhard Singam, maka **petitum ketiga gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan Penggugat dan atau para ahli waris Almarhum Agon Eberhard Singam sebagai pemilik tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum keempat ini berkaitan erat dengan petitum kedua, dan petitum kedua gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka **petitum keempat gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;**

(3.32) Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta agar dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok permasalahan ketiga di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tindakan menguasai tanah secara sepihak dalam perkara *a quo* lebih merupakan perselisihan hak waris daripada perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri, maka **petitum kelima gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;**

(3.33) Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang meminta agar menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat, dan petitum ketujuh yang meminta agar menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum keenam dan ketujuh ini merupakan implikasi dari petitum kelima, dan petitum kelima gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka **petitum keenam dan ketujuh gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;**

(3.34) Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan petitum pertama gugatan Penggugat ditolak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI;

(3.35) Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/semula Para Tergugat Konvensi, dalam dupliknya masing-masing telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekonvensi dan pada pokoknya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Menolak semua gugatan Pengugat seluruhnya;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.36) Menimbang, bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam pasal 158 RBg terdapat syarat formil yang mengatur: *"tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"*. Ketentuan ini menyiratkan bahwa waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan "wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban." Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya dalam duplik, maka Majelis Hakim mengambil pemahaman "jawaban" dalam ketentuan Pasal 158 RBg tersebut secara sempit, yaitu "jawaban" harus dimaknai sebagai jawaban pertama, agar kerugian bagi pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dihindari, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki kesempatan untuk membela hak dan kepentingan hukumnya dalam gugatan rekonvensi dimaksud;

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya dalam duplik sebagai jawaban kedua, bukan pada saat jawaban pertama setelah acara pembacaan gugatan konvensi, maka merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 346K/Sip/1975 merumuskan kaidah hukum bahwa *gugatan rekonvensi yang baru diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua, gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat dan dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

(3.38) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan sebaliknya gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.39) Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Ais Nasution 3, RT.07, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas lebih kurang 14.260,47 m², dengan ukuran, batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, Ukuran: 103 M;
 - Timur berbatasan dengan Edison, ukuran 130,5 M, berbatasan dengan Har ukuran 50 M;
 - Selatan berbatasan dengan Sei Nyaharom ukuran 45,8 M, berbatasan dengan Har ukuran 25 M;
 - Barat berbatasan dengan Mulin K. Demen, ukuran 195 M;

Adalah merupakan budel waris peninggalan Almarhum Agon Eberhard Singam;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

1. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H. sebagai

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata., S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp804.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp875.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.929.000,00;

(satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kkn